

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2013-2018



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan berkat pimpinanNya sehingga Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2013 – 2018 dapat disusun dengan baik dan lancar.

Esensi penerbitan Renstra ini adalah sebagai pedoman untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan khususnya yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat karena Renstra akan meningkatkan dan memperbaiki fungsi organisasi dengan mendefinisikan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu sesuai amanah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya dengan penuh harapan yang sangat besar, kiranya penerbitan Renstra ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, terima kasih.

KEPALA DINAS,



MOCH. AGUNG ADATI, ST, M.Si
Pembina

Nip. 19700709 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum.....	3
3. Maksud dan Tujuan.....	4
4. Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II. GAMBARAN UMUM.....	9
1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD.....	9
2. Sumber Daya SKPD.....	20
3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	20
4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan SKPD.....	21
BAB III. Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi.....	22
1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.....	22
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.....	23
3. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra.....	26
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	28
BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	30
1. Visi dan Misi SKPD.....	30
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	30
3. Strategi dan Kebijakan SKPD.....	31
BAB V. Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.....	33
BAB VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan strategi merupakan langkah anstisipatif dari pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal dihadapi dalam era otonomi daerah. Rencana strategi menjadi acuan, pedoman dan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan kualitas SDM, memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, mengembangkan akuntabilitas publik, mendorong partisipasi masyarakat dan sebagainya.

Dalam sistim perencanaan tersebut, masyarakat akan mempunyai peluang yang semakin besar untuk terlibat secara langsung dalam aktifitas pembangunan, serta semakin terbukanya peluang masyarakat untuk menumbuh kebangkan, kreatifitas, prakarsa dan inisiatif pemerintah lokal mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Karena perencanaan tersebut, masyarakat akan mempunyai peluang yang semakin besar untuk terlibat secara langsung dalam aktifitas pembangunan, kreatifitas, prakarsa dan inisiatif pemerintah lokal mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Karena itu Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu telah berusaha mengembangkan konsep perencanaan strategis seperti yang tertuang dalam Renstra Unit Kerja Dinas Perhubungan.

Pada tahun 2013 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan pemerintahan harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Hal ini terealisasi dalam konsepsi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kotamobagu melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/061/1375/Sj Tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengesahan Satuan Kerja Pemerintahan Kota Kotamobagu. Dan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan Kota Kotamobagu maka dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Kotamobagu.

Dalam kerangka mewujudkan pembangunan daerah Kota Kotamobagu pada umumnya dan pembangunan bidang Perhubungan pada khususnya di era desentralisasi, demokrasi, dan globalisasi sekarang ini tentunya akan diperhadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Antisipasi dan meminimumkan konsekuensi terjadinya eksternalitas terhadap masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan pada beberapa prinsip dasar pembangunan, yakni :

1. Konsep pembangunan berorientasi pada masyarakat (*people oriented*) dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat (*socially accepted*).
2. Perencanaan, pembangunan, monitoring, dan evaluasi pembangunan melibatkan masyarakat sejak awal proses perencanaan sampai pada tingkat pembahasan yang pada akhirnya hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara langsung dan tidak langsung, serta dapat memberdayakan masyarakat (*people participation and empowerment*).
3. Pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan budaya, norma-norma, serta adat masyarakat setempat (*culturally appropriate*) dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*environmentally sound and sustainable development*).
5. Pelaksanaan pembangunan tersebar ke seluruh wilayah serta tidak diskriminatif (*distribution of development and non-discrimination*).

6. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah (*community-private-local governments-partnership*).
7. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada *clean governments and good governance*.
8. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting system*)

Berdasarkan hal tersebut maka dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis sebagai Pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu Tahun 2013–2018.

1.2 Landasan Hukum

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota.
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pengelolaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/061/1375/Sj Tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengesahan Satuan Kerja Pemerintahan Kota Kotamobagu;
19. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Kotamobagu;

I.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun maksud Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan. Perencanaan Strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

b. Tujuan

Tujuan renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Kota Kotamobagu serta bersifat indikatif.

Renstra juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra ini maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

Dari tujuan Renstra pada umumnya yang tertulis di atas, dapat disampaikan bahwa tujuan dari penyusunan Renstra SKPD ini adalah:

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 – 2018

I.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu 2009-2013 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstraprovinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

B. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

C. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/061/1375/Sj Tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengesahan Satuan Kerja Pemerintahan Kota Kotamobagu dan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Kotamobagu, maka Dinas Perhubungan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - c. Seksi Perparkiran
3. Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Transportasi.
 - b. Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Seksi Pengelola Perlengkapan Jalan.
4. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional, yang terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas.
 - b. Seksi Operasional dan Ketertiban
 - c. Seksi Bina Usaha Angkutan.

Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Kewenangan di Bidang Perhubungan, perumusan kebijakan teknis,

pengelola unit pelaksana teknis daerah, pengelola urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, pembinaan staf, pemberian pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota.

Dalam melaksanakan tugas **Kepala Dinas** mempunyai Fungsi :

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perhubungan.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perhubungan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

- {2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
- b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
- c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;

- d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan program dan peraporan;
- f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
 - d. menata dan memelihara sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
 - f. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian ;
 - g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
 - i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - j. melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - l. melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusat penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;
 - d. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - e. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran/keuangan;
 - f. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran;
 - g. menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
 - h. menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
 - i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja, kebijakan umum dan teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan perparkiran;
 - c. pelaksanaan penetapan klasifikasi jaringan jalan, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta perparkiran;
 - e. pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lalu lintas dan perparkiran; dan
 - f. pelaksanaan. tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

- (1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan pemakaian jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. menelaah data/ informasi sebagai bahan penyusunan, perumusan, kebijakan umum dan teknis rencana kerja;
 - b. melaksanakan, perencanaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan pemakaian jalan;
 - c. memberikan saran/masukan dalam penentuan izin pembangunan fasilitas parkir;
 - d. menyiapkan data/informasi sebagai bahan penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- e. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi manajemen rekayasa dan lalu lintas;
- f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan untuk mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut uji kendaraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran;
 - b. menginventarisir kendaraan dan perbengkelan;
 - c. mengelola pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
 - d. menyusun petunjuk teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor uji;
 - f. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Angkutan dan Perparkiran

- (1) Seksi Angkutan dan Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam melakukan urusan pengelolaan angkutan jalan perparkiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran;
 - b. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional angkutan jalan dan perparkiran;

- c. melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan angkutan jalan dan perparkiran serta tertib administrasi, pelaporan berkala dan tahunan;
- d. melakukan penetapan standar batas maksimum muatan angkutan serta bongkar muat angkutan;
- e. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan perparkiran ;
- f. memberikan pelayanan teknis dibidang perparkiran;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan tugas penyiapan perencanaan sarana prasarana serta penyusunan urusan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. menyiapkan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan survei, perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan fisik seluruh sarana prasarana perhubungan dan lalu lintas jalan;
 - c. melaksanakan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasanna;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana prasarana;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan serta bimbingan keselamatan lalu lintas dan transportasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan transportasi;
 - c. melakukan bimbingan keselamatan lalu lintas dan transportasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keselamatan lalu lintas;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bimbingan dan keselamatan lalu lintas;
 - f. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penertiban lalu lintas yang di melaksanakan oleh dinas perhubungan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. mengumpulkan dan melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusun rencana kerja;
 - c. melakukan penyusunan, pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis perencanaan sarana dan prasarana jaringan lalu lintas jalan;
 - d. melaksanakan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;

- e. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan

- (1) Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengelolaan perlengkapan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelengkap dan perlengkapan jalan;
 - c. melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung jaringan jalan kota;
 - d. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sarana prasarana dan lalu lintas angkutan jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional

- (1) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional, melaksanakan tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Pengawasaa dan Operasional, menyelenggarakan fungsi :
 - a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan teknis kendaraan bermotor di jalan dan terminal;
 - c. melakukan pemerintah perizinan angkutan orang dan barang di jalan dan terminal;
 - d. melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan keselamatan terhadap kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;
- f. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan tentang ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengendalian pengawasan dan operasional; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas

- (1) Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan analisis lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas kajian dan analisis lalu lintas;
 - c. melakukan pengumpulan data serta melakukan analisis terhadap jaringan jalan;
 - d. melakukan kajian analisis dalam rangka pembangunan, pengembangan kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, hotel rumah sakit, universitas/ sekolah, kawasan industri, terminal, stadion dan tempat ibadah;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Operasional dan Ketertiban

- (1) Seksi Operasional dan Ketertiban, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana operasional dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas, angkutan jalan dan terminal;

- c. melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penertiban operasional lalu lintas, angkutan dan terminal;
- d. melakukan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran parkir melalui operasional mobil derek;
- f. melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);
- g. melakukan penyidikan terhadap kendaraan bermotor yang tidak/belum memiliki atau habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinal sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Bina Usaha Angkutan

- (1) Seksi Bina Usaha Angkutan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang usaha angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bina usaha angkutan dan terminal;
 - c. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan terminal;
 - d. melaksanakan tertib administrasi serta melakukan pelaporan berkala dan tahunan;
 - e. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data perizinan usaha bidang angkutan dalam rangka pengelolaan, pembinaan, pengembangan usaha angkutan;
 - f. melakukan evaluasi serta pendataan terhadap pencapaian program dan pemberian perizinan di bidang usaha angkutan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sedangkan Bagan Struktur Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu (***Terlampir***)

II.2 Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia

Kondisi kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Organik dan Non-Organik :
 - Pegawai Organik : 31 Orang
 - Pegawai Non-Organik : 69 Orang
- b. Klasifikasi Pegawai :
 1. Klasifikasi berdasarkan Eselon :
 - Eselon II : 1 Orang
 - Eselon III a : 1 Orang
 - Eselon III b : 3 Orang
 - Eselon IV a : 11 Orang
 2. Klasifikasi berdasarkan Jenjang Kepangkatan :
 - Golongan IV : 2 Orang
 - Golongan III : 21 Orang
 - Golongan II : 18 Orang
 - Golongan I : - Orang
 3. Klasifikasi berdasarkan Pendidikan :
 - S3 : - Orang
 - S2 : 1 Orang
 - S1 : 19 Orang
 - D II/III : 5 Orang
 - SLTA : 6 Orang
 - SMP : - Orang
 - SD : - Orang
 3. Klasifikasi berdasarkan Pendidikan / Penjenjangan:
 - SPAMEN : - Orang
 - SPAMA : 2 Orang
 - SPADA/ADUM : 1 Orang
 - Diklat Pendidikan Nasional : - Orang

II.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut indikator kinerja kunci SKPD, indikator lainnya, dan Capaian SPM. (*lihat lampiran tabel 1 dan 2*)

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

II.4.1 Tantangan

- ✓ Kurangnya koordinasi dalam penyusunan Program;
- ✓ Keterbatasan Anggaran;
- ✓ Kurangnya sarana dan prasarana;
- ✓ Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan Program maupun keuangan
- ✓ Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan dan angkutan.
- ✓ Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan peningkatan terhadap pelanggar lalu lintas;
- ✓ Masih rendahnya ketertiban masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu-lintas terutama penyediaan lahan parkir dengan masih tingginya parkir yang menggunakan badan jalan.
- ✓ Pemilihan moda becak motor (bentor) mempunyai persentase terbesar;

II.4.2 Peluang

- ✓ Adanya perencanaan penyusunan program dan kegiatan yang lebih terukur dalam Renstra SKPD;
- ✓ Adanya bintek dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dianggarkan;
- ✓ Komitmen semua unsur sekretariat dalam melaksanakan tugas;
- ✓ Pertumbuhan perekonomian Kota Kotamobagu pengaruh dari sektor Perhubungan;
- ✓ Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan pelayanan perhubungan yang baik dan prima;
- ✓ Bintek Teknis Perhubungan yang dianggarkan.
- ✓ Telah tersedianya Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan tupoksi.
- ✓ Terkoordinasinya dengan Satlantas/Kepolisian dalam pengaturan sistem lalu lintas.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

III.1.1 Permasalahan Internal

- ✓ Minimnya profesional aparaturnya di Bidang IT dalam menunjang Kinerja Program dan keuangan;
- ✓ Kurangnya dana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
- ✓ Tidak ada koordinasi dalam kegiatan pelayanan sekretariat;
- ✓ Kurangnya komitmen dalam menjalankan tugas.
- ✓ Rendahnya kapasitas SDM bidang Transportasi.
- ✓ Rendahnya kapasitas SDM dalam perencanaan sarana dan prasarana Perhubungan;
- ✓ Kurangnya anggaran dalam menopang Program dan Kegiatan;
- ✓ Kurangnya koordinasi dan komitmen dalam menjalankan tupoksi bidang.

III.1.2 Pemasalan Eksternal

- ✓ Sering kurang koordinasi dengan bidang-bidang.
- ✓ Pencemaran lingkungan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor;
- ✓ Kecelakaan lalu lintas;
- ✓ Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum;
- ✓ Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Kotamobagu seperti marka, rambu RPPJ, delineator, dan paku jalan;
- ✓ Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan;
- ✓ Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi;
- ✓ Rendahnya kinerja lembaga – lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan transportasi kota;

- ✓ Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar;
- ✓ Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh;
- ✓ Masih minimnya minat swasta untuk berperan dalam investasi pembangunan jalan;
- ✓ Pemilihan moda becak motor (bentor) mempunyai persentase terbesar;
- ✓ Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota.

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu Periode Tahun 2013-2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”

Di mana di dalam Visi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 tersebut terdapat empat buah gambaran kondisi Kota Kotamobagu, yaitu Kotamobagu Kota Jasa, Kotamobagu Sejahtera, Kotamobagu Berbudaya dan Kotamobagu Berdaya Saing. Keempat kondisi Kota Kotamobagu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

KOTA MODEL JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa berbasis ekonomi kerakyatan, dengan jasa pendidikan dan kesehatan serta perdagangan dan perindustrian yang menjadi contoh di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.

SEJAHTERA, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang berkemampuan ekonomi untuk hidup secara layak, aman, nyaman, dan harmonis.

BERBUDAYA, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang modern, dinamis, kreatif, dan inovatif serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan warisan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan toleransi yang tinggi bersendikan budaya dan kearifan lokal Bolaang Mongondow.

BERDAYA SAING, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang sehat dan produktif, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, dan berprestasi didukung dengan pemantapan penerapan *clean government* dan *good governance* yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal dengan menyediakan infrastruktur publik yang memadai, pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa, mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab, didukung dengan insentif investasi dan pemberdayaan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya agar Visi Pembangunan Kota Kotamobagutahun 2013-2018 dapat tercapai sesuai dengan harapan besar seluruh masyarakat Kota Kotamobagu, dibutuhkan serangkaian misi sebagai langkah-langkah untuk mengejawantahkan visi tersebut.

Misi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang *clean government* dan *good governance* yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya
3. Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan

kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan

4. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta memberdayakan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.

Langkah kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan pada program-program pembangunan yang terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan kualitas kesehatan
3. Ketahanan pangan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Penanggulangan kemiskinan
6. Keadilan dan kesetaraan gender
7. Pelestarian lingkungan hidup
8. Peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional

Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu sebagai salah satu lembaga teknis yang bertugas membantu Walikota Kotamobagu dalam hal merumuskan kebijakan untuk menjabarkan visi, misi dan program-program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tersebut. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.

Faktor-faktor kekuatan antara lain :

- a. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha;
- b. Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu dari Kepala Daerah yakni visi misi Kota Kotamobagu 2013-2018;
- c. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kota Kotamobagu dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- b. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (shortcutting);
- c. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap);

III.3. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra

Visi, misi , tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 adalah “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.” Ditindaklanjuti dengan pernyataan misi :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Adapun tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan

teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi daya guna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, dengan sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antarwilayah;
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi;
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Program prioritas untuk mendukung terwujudnya visi misi tersebut adalah :

Program pembangunan transportasi darat tahun 2010-2014 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional. Adapun pelaksanaan program pengelolaan dan pelayanan transportasi darat pada tahun 2010-2014 disusun berbasis kewilayahan dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 tahun.

Pengembangan transportasi darat berdasarkan kewilayahan pada intinya meliputi :

1. Pembangunan dan pengelolaan, prasarana, sarana dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan manajemen Rekayasa Lalin, terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya/pengembangan simpul transportasi jalan;
2. Pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana & fasilitas angkutan. jumlah sarana transportasi.
3. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi), penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat, monitoring dan

evaluasi keselamatan transportasi darat) dan rencana induk keselamatan lalu.

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah Kota Kotamobagu akan mengfungsikan rambu parkir di salah satu ruas jalan, dan kajian perparkiran. Hal tersebut akan sangat membantu Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu dalam mengatasi permasalahan kemacetan di sekitar pusat pertokoan. Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu telah turut aktif dalam upaya menurunkan *emisi gas buang* dengan melakukan uji petik emisi gas buang dalam uji berkala kendaraan bermotor.

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis langkah awal dilakukan identifikasi penilaian faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis **SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)** yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan Kota Kotamobagu sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang.

Identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan, kendala/ kelemahan, peluang, tantangan/ ancaman adalah sebagai berikut :

Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Letak Geografis Kota Kotamobagu merupakan pusat perekonomian dalam transaksi perdagangan barang dan jasa se- Bolaang Mongondow Raya;
- b. Adanya dukungan jaringan telekomunikasi yang cukup memadai;
- c. Misi Pemerintah daerah dalam pemerataan Infrastruktur, baik di dalamnya Prasarana Perhubungan.

2. Ancaman/ Tantangan

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, ini diidikasikan dengan adanya kecendrungan peningkatan terhadap pelanggar lalu lintas;

- b. Masih rendahnya ketertiban masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu-lintas terutama penyediaan lahan parkir dengan masih tingginya parkir yang menggunakan badan jalan.
- c. Pemilihan moda becak motor (bentor) mempunyai persentase terbesar;

Faktor Internal

1. Kekuatan

- a. Adanya payung hukum sebagai landasan operasional penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan SKPD.
- b. Bahwa dinamika kebebasan demokrasi dan aspirasi sebagai perubahan iklim sosial, politik dan budaya masyarakat serta perubahan peta politik nasional yang terjadi pada saat ini menjadikan pemicu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju pelayanan publik yang prima (*"Good Government dan Clean Governance"*).
- c. Wilayah Kota Kotamobagu sebagai pusat perekonomian dalam transaksi perdagangan barang dan jasa dari berbagai produk dengan dukungan infrastruktur perhubungan
- d. Potensi pendanaan APBD.
- e. Hasil-hasil pembangunan yang telah diperoleh.

2. Kelemahan

- a. Belum adanya landasan operasional yang terintegrasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- b. Belum tersedia dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana;
- d. Terbatasnya fasilitas pendukung dan infrastruktur perhubungan,
- e. Masih kurangnya kapasitas SDM teknis dalam bidang Perhubungan,
- f. Terbatasnya Anggaran SKPD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Dinas Perhubungan dirumuskan dengan memperhatikan visi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terpilih kurun waktu tahun 2013 - 2018 yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”.

Berdasarkan pada visi Kota Kotamobagu diatas, visi Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai berikut :

A. Visi :

“Terwujudnya Sistem Transportasi yang aman, Nyaman, Tertib, Berkeselamatan dan Terintegrasi”.

B. Misi :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi ketatausahaan yang efektif dan efisien berbasis Managemen Information System dalam rangka “Clean Government” dan “Good Governance”;
2. Mewujudkan peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Perhubungan serta Kesekretariatan
3. Mewujudkan sistim transportasi yang aman, nyaman dan tertib berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM);

C. Tujuan :

1. Terwujudnya Sarana Angkutan yang Aman.
2. Menurunnya Angka Kecelakaan dan Titik Kemacetan.
3. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kierja Birokrasi.

D. Sasaran :

1. Terwujudnya Sarana Angkutan yang Aman.
2. Menurunnya Angka Kecelakaan dan Titik Kemacetan.
3. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kierja Birokrasi.

E. Strategi :

- Peningkatan belanja operasional Dinas Perhubungan;
- Peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- Peningkatan Kapasitas SDM;
- Peningkatan hubungan stakeholder Organisasi;
- Peningkatan kajian perencanaan berbasis database;

F. Arah Kebijakan :

1. Penyediaan sistem pengelolaan administrasi ketatausahaan yang efektif dan efisien berbasis Management Information System dalam rangka "Good Government" dan "Clean Governance";
2. Penyediaan fasilitas transportasi darat untuk menunjang pembangunan, kemandirian dan ramah lingkungan;
3. Penyediaan pelayanan tertib administrasi perizinan dan pengujian kendaraan;
4. Penyediaan Peraturan Daerah yang mengatur pengendalian lalu lintas dan angkutan darat.

Faktor Penentu Keberhasilan

- Peningkatan belanja operasional Dinas Perhubungan;
- Peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas LLAJ;

Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi ke Depan

1. Kondisi Yang Diharapkan
 - Konsep pembangunan berorientasi pada masyarakat (*people oriented*) dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat (*socially accepted*).
 - Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah (*community-private-local governments-partnership*).
 - Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting system*)
 - Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada *clean governments and good governance*.

Proyeksi Kedepan

- Menjadikan Kota model jasa Perhubungan di Wilayah Bolaang Mongondow Raya.

- Menjadikan wilayah Kota Kotamobagu sebagai pusat perekonomian dalam transaksi perdagangan barang dan jasa dari berbagai produk dengan dukungan infrastruktur perhubungan,
- Bahwa dinamika kebebasan demokrasi dan aspirasi masyarakat sebagai perubahan iklim sosial, politik dan budaya masyarakat serta perubahan peta politik nasional yang terjadi pada saat ini menjadikan pemicu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju pelayanan publik yang prima ("Good Government and Clean Governance").

Prioritas Pembangunan

- Penyediaan sistem pengelolaan administrasi ketatausahaan yang efektif dan efisien berbasis Management Information System (MIS)
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;

**BAB
V**

***RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF***

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selengkapnya disajikan dalam table terlampir.

**BAB
VI**

***INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD***

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel terlampir.

LAMPIRAN

Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	17	1.09E+09	90	882,480,500	311	820,871,000	90	1,285,600,000	200	1,354,900,000	90	1,334,901,100	5,688,752,600		
			Program peningkatan pelayanan angkutan	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	40	103	0	-	0	275	4500	52,500,000	4500	52,500,000	157,500,000		
			Kegiatan uji kelayakan Pelat Uji dan buku transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah Kelayakan Pelat Uji dan buku uji kendaraan (Buah)		0	0	-	0	4500	4500	52,500,000	4500	52,500,000	157,500,000		
			Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah kegiatan operasi penertiban yang dilakukan setiap tahun		0	0	-	0	0	6	35,000,000	6	35,000,000	70,000,000		
			Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	Jumlah pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama		0	0	-	0	0	12	50,000,000	12	50,000,000	100,000,000		
			Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Pemeliharaan terminal (Paket)		0	0	-	0	0	1	190,000,000	1	190,000,000	380,000,000		
			Kegiatan Penciptaan Pelayanan, cepat, tepat, murah dan mudah	Tersedianya tenaga kontrak dalam pelaksanaan pelayanan angkutan (Orang)		148	804,000,000	76	820,871,000	76	752,400,000	752,400,000	76	752,400,000	3,882,071,000		
			Sosialisasi/penyuluhan keterlibatan lintas dan angkutan	Jumlah pengemudi bentor yg mengikuti penyuluhan (Orang)		160	40,001,100	0	-	0	160	40,000,000	160	40,000,000	120,001,100		

					0	-	1	30,420,000	0	-	0	-				30,420,000			
				Perencanaan (DED) Pembangunan Shelter BRT	Tersusun ya dokumen perencanaan DED pembangunan shelter (Dokumen)														
				Kajian Teknis Lokasi Pembangunan Shelter BRT	Tersusun nya kajian teknis lokasi pembangunan BRT (Dokumen)	0	1	49,420,000	0	-	0	-				49,420,000			
				Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpangnya	Jumlah sopir yang diberikan penyuluhan (Orang)	0	0	-	170	60,000,000	170	60,000,000				120,000,000			
				Peningkatan sarana dan prasarana Bidang Perhubungan		745	1500		1600		1700								
			20	Program peningkatan jumlah kendaraan yang di uji (I)	Cakupan jumlah kendaraan yang di uji (I)	745	1500	-	1600	-	1700	-				-			
				Pengadaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedian ya Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor (Unit)	0	0	-	0	-	1	4,120,600,000				4,120,600,000			
				Meningkatnya sarana dan prasarana bidang Perhubungan		25	45		60		80								
			16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas	60	100	352,650,921	112,120,726	637,500,000	100	522,500,000				1,624,771,846			
				Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (Unit)	0	0	-	0	-	1	160,000,000				160,000,000			

			5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangny	23	5	26,000,000	5	13,940,000	5	44,000,000	5	88,000,000	5	44,000,000	215,940,000		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan (Gaseq)		5	26,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	26,000,000		
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal (Gaseq)		0	-	3	13,940,000	2	44,000,000	4	88,000,000	4	88,000,000	233,940,000		
		Meningkatnya pembinaan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (%)			60	75		75		85		85	90					
			3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	60	90	68,728,500	90	102,125,000	90	48,300,000	90	67,390,000	90	75,775,000	362,318,500		
				Pengadaan Pakialan Dinas beserta Perengkapannya (Pasang)	Jumlah Pakialan Dinas dan Perengkapannya (Pasang)		69	68,728,500	84	102,125,000	84	48,300,000	43	24,725,000	43	24,725,000	268,603,500		
				Pengadaan Pakialan Kerja Lapangan	Jumlah pakialan kerja lapangan yang diadakan (Pasang)		0	-	0	-	0	-	26	17,940,000	26	17,940,000	35,880,000		
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (Pasang)		0	-	0	-	0	-	43	24,725,000	43	33,110,000	57,835,000		
		Peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)			60	70		75		80		85	90					

				60	90	204,292,500	90	714,893,100	90	473,870,342	90	873,631,050	90	405,044,334		2,871,331,326
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur													
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang diadakan (Llrb)		0	-	10	395,000,000	0	-	1	450,000,000	1	450,000,000		1,295,000,000
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Llrb)		13	12,400,000	37	56,850,000	2	8,526,250	0	-	0	-		77,576,250
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung kantor yang diadakan (Llrb)		0	-	9	33,850,600	6	61,016,067	6	59,423,325	6	59,423,325		213,713,317
		Pembangunan Gedung Kantor	Tersedian ya Gedung Kantor yang memadai (Llrb)		0	-	0	-	1	75,000,000	0	-	0	-		75,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala (Llrb)		3	9,464,000	3	9,464,000	3	1,469,525	3	1,707,725	3	1,469,525		23,574,775
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala (Llrb)		23	182,428,500	23	219,726,500	33	327,658,500	34	350,000,000	34	350,000,000		1,429,815,500
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan (Llrb)		0	-	0	-	0	-	12	12,500,000	0	12,500,000		25,000,000
		TOTAL				2,164,363,470		3,564,106,296		3,386,568,492		13,731,337,346		30,741,932,867		54,078,308,461

Indikator Sasaran Renstra

Periode : 2014-2018

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	75				90	95	-Not Set-

2. Meningkatkan pembinaan disiplin aparatur

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	60	75	75	85	85	90	-Not Set-

3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas	orang	5	5	5	5	5	5	-Not Set-

4. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	60	70	75	80	85	90	-Not Set-

5. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang Perhubungan

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan sarana dan prasarana bidang perhubungan	%	25	30	35	45	60	80	-Not Set-

6. Terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan jumlah kendaraan yang di uji	unit	745	1.000	1.250	1.500	1.600	1.700	-Not Set-

7. Terwujudnya sarana angkutan yang aman

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Persentase angkutan yang laik jalan	%	75	90	90	90	90	90	

8. Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	75	100	100	100	100	100	
2	Persentase pemasangan rambu-rambu	%					25	50	

9. Terwujudnya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan berlalu lintas

No	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1	Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	%	0	0	33	0	66	80	35,8



Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
KOTA KOTAMOBAGU
Dinas Perhubungan

Daftar Tujuan, Sasaran Renstra

Periode :

Visi Renstra: “Terwujudnya Sistem Transportasi yang aman, Nyaman, Tertib, Berkeselamatan dan Terintegrasi”

Misi Renstra	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran
Mewujudkan peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Perhubungan serta Kesekretariatan	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan
Mewujudkan sistim transportasi yang aman, nyaman dan tertib berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM);	Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi Persentase pemasangan rambu-rambu
Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi ketatausahaan yang efektif dan efisien berbasis Manajemen Information System dalam rangka “Clean Government” dan “Good Governance”;	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti